



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2012/PAPw.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Depan, Kabupaten Buton, sebagai pemohon;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorar, tempat tinggal di, Kabupaten Buton sebagai termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo bertanggal 7 Juni 2012 dengan Register Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Pw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 1 Januari 2012 di Kecamatan Mawasangka sesuai Kutipan Akta Nikah No: 02/02/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka;-----

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon memilih bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 1 minggu dan hidup rukun layaknya suami istri;-----
3. Bahwa setelah 1 minggu tinggal bersama di rumah ortang tua termohon, pemohon dan termohon pindah dan tinggal di perumahan Guru TK Arafa selama 1 bulan dan selama



tinggal di perumahan Guru tersebut, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan termohon sering marah-marah dan sering menyuruh pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon;---

4. Bahwa pada bulan Maret 2012, pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon tinggal rumah orang tua pemohon sedang termohon tinggal di rumah orang tua termohon sampai sekarang;-----

5. Bahwa pada bulan Mei 2012, pemohon dan termohon dipertemukan di rumah tokoh adat untuk dirukunkan dan pada waktu itu pemohon dan termohon rukun selama 3 hari dan setelah itu tidak rukun lagi karena termohon selalu menyuruh pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon;-----

6. Bahwa pada hari senin tanggal 4 Juni 2012, keluarga pemohon dan termohon bertemu di rumah orang tua termohon untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun pertemuan itu tidak ada hasilnya karena pemohon dan termohon sepakat untuk bercerai;-----

7. Bahwa dalam keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut di atas, pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama termohon, maka pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan termohon tersebut;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

PRIMER;-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang akan di tetapkan kemudian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;---

SUBSIDER;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon hadir di persidangan hanya pada persidangan kedua dan pada persidangan selanjutnya termohon tidak pernah hadir lagi di Persidangan;-----

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator hakim Drs. Samsudin S.H., namun tidak tercapai perdamaian antara pemohon dan termohon;-----

Bahwa majelis hakim dipersidangan selanjutnya meskipun termohon tidak datang menghadap di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;-----

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon tidak mengajukan jawaban oleh karena termohon tidak hadir di persidangan sampai pada tahapan pembacaan putusan meskipun telah diperintahkan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tetap tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Nomor 02/02/I/2012 tertanggal 2 Januari 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di, Kabupaten Buton; -----
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa saksi kenal pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu pemohon kemenakan saksi dan termohon juga saksi kenal sejak setelah menikah dengan pemohon namanya Murtini;-----
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan belum dikarunia keturunan;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;-----
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon rukun hanya kurang lebih satu bulan saja, setelah itu mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon sering menyuruh pemohon pulang ke rumah orang tuanya, bahkan saksi pernah melihat termohon marah-marah kepada pemohon tanpa alasan yang jelas;-----
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah pemohon dan termohon di Mawasangka;-----
- Bahwa pemohon sering datang kepada saksi untuk curhat, karena masalah yang dihadapi di dalam rumah tangganya;-----
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2012 hingga sekarang karena pemohon telah diusir oleh termohon sehingga pemohon kembali telah kembali ke rumah orang tua pemohon;-----
- Bahwa selama pisah pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon telah sepakat untuk bercerai;-----

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal, Kabupaten Buton-----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adik kandung saksi dan termohon juga saksi kenal sejak setelah menikah dengan pemohon namanya Murtini-----
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak:-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;-----
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon, selama satu minggu, lalu pindah di perumahan Guru TK Arafa di Mawasngka;



- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon rukun hanya kurang lebih 2 (dua) bulan, akan tetapi setelah itu, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah pemohon dan termohon dan melihat termohon marah-marah kepada pemohon;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak tahu hanya saja jika telah terjadi pertengkaran pemohon pulang ke rumah karena telah diusir oleh termohon;-----
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2012 hingga sekarang karena pemohon pergi meninggalkan termohon disebabkan pemohon diusir oleh termohon sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon;-----
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama saksi ikuti namun yang kedua dan ketiga saksi tidak ikuti dan usaha tersebut tidak berhasil karena keduanya sepakat untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat bukti tersebut, pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dan termohon rukun hanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun setelah itu rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon sering bertengkar dan jika terjadi pertengkaran termohon sering marah kepada pemohon dan sering menyuruh pemohon untuk kembali ke rumah orang tua pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya pada bulan Maret 2012 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sehingga pada bulan Mei 2012 dan Juni 2012 pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil karena keduanya telah sepakat untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon dan termohon supaya rukun kembali serta upaya mediasi telah pula dilakukan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban oleh termohon dan sampai pada tahapan pembacaan putusan ternyata termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah diperintahkan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tetap tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran termohon dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka secara khusus (lex specialis) Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga menjadi dasar pemeriksaan perkara ini a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga pemohon, yakni saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi – saksi pemohon tersebut masih ada hubungan keluarga dengan pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pihak keluarga sebagai saksi, oleh karena itu keterangan saksi pemohon dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua pemohon bila dihubungkan dengan posita-posita permohonan pemohon adalah sama-sama mendukung bahwa antara pemohon dan termohon dalam membina rumah tangganya rukun hanya kurang lebih 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan dari usia perkawinannya setelah itu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan apabila terjadi pertengkaran termohon sering marah-marah kepada pemohon bahkan termohon menyuruh pemohon untuk pulang ke rumah orang tua pemohon sehingga pada bulan April 2012 pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon pergi meninggalkan termohon disebabkan pemohon diusir oleh termohon sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon dan kedua belah pihak sudah sering diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena keduanya telah sepakat untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon tersebut dipandang saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut maka ditemukan fakta sebagai berikut; --

- Bahwa pemohon dan termohon pasangan suami-istri yang sah;-----
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan termohon sering marah-marah kepada pemohon sehingga termohon sering menyuruh pemohon untuk pulang ke rumah orang tua pemohon;-----
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2012;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil karena keduanya telah sepakat untuk bercerai;-----
- Bahwa pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan pemohon bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon yang semula rukun namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi dan tidak adanya keharmonisan yang sifatnya terus menerus yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam diperlukan adanya sebuah sikap saling mencintai, saling menghargai antara pemohon dan termohon, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan rumah tangga itu sendiri akan menjadi suatu belenggu kehidupan bagi pemohon dan termohon;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta kondisi rumah tangga antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya terjadinya pisah tempat tinggal sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang dibangun pemohon dan termohon termasuk rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);-----

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga yang sudah pecah tersebut tetap dibiarkan akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan bathin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi pemohon maupun dengan termohon maka majelis hakim berpendapat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat jika pemohon menceraikan termohon secara baik-baik sehingga memenuhi rasa keadilan dan ketentraman baik bagi pemohon maupun termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga dengan pemohon sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqaroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
- Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo;-----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebanyak Rp. 2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H, oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H., sebagai hakim ketua majelis dihadiri oleh Drs. Samsudin S.H., dan Achmad N., S.HI., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dengan Amanaida, S.H, M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon di luar hadirnya termohon;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. Adaming, S.H. M.H.

Achmad N., S.HI

Panitera Pengganti,

Amnaida S.H, M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	UNTUK SALINAN PUTUSAN
2. Biaya ATK/Proses	Rp. 50.000,-	Panitera,
2. Biaya Panggilan	Rp. 2.250.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 2.341.000,-

Drs.Idris, S.H.